



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
16. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika;
 2. Seksi Industri Aneka Furniture, Kerajinan dan Sandang; dan
 3. Seksi Industri Agro.
- d. Bidang Industri Besar, membawahkan:
 1. Seksi Industri Kimia;
 2. Seksi Industri Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu; dan
 3. Seksi Industri Bahan Galian Logam dan Non Logam.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Ekspor;
 2. Seksi Impor; dan
 3. Seksi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri.
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha, Distributor, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 2. Seksi Sarana Distribusi dan Logistik; dan
 3. Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- g. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
 2. Seksi Pengawasan Standarisasi dan Tertib Niaga; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Konsumen.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengkoordinasikan dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengkoordinasikan penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit-kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban;
 - h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;

- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang;
- l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Industri Kecil dan Menengah

Pasal 6

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan industri pembinaan industri kecil dan menengah.
- (2) Bidang Industri Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan industri kecil dan menengah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan industri kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pembinaan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
 - e. pelaksanaan pembinaan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - f. pelaksanaan pembinaan industri agro;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika melalui pengadaan oleh pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan dan konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangserta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin atau peralatan serta pengembangan produk industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran serta akses pembiayaan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar dan Industri menengah dengan Industri besar serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan

terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;

- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
 - p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan industri logam, mesin, alat transportasi, telematika dan elektronika;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi Industri Aneka Furniture, Kerajinan dan Sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri aneka furniture, kerajinan dan sandang melalui pengadaan oleh pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri aneka furniture, kerajinan dan sandang yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan dan konsultan Industri Kecil dan

Industri Menengah serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait;

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin atau peralatan serta pengembangan produk industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran serta akses pembiayaan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar dan Industri menengah dengan Industri besar serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan terhadap industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
 - p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan industri aneka furniture, kerajinan dan sandang;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri agro;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri agro;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri agro;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri agro melalui pengadaan oleh pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri agro yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri agro melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan dan konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangserta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri agro;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin atau peralatan serta pengembangan produk industri agro;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran serta akses pembiayaan industri agro;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar dan Industri menengah dengan Industri besar serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan terhadap industri agro;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri agro;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap industri agro;
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri agro yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
- p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan industri agro;

- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Keempat
Bidang Industri Besar

Pasal 8

- (1) Bidang Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan industri besar.
- (2) Bidang Industri Besar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri besar;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri besar;
 - d. pelaksanaan pembinaan industri kimia;
 - e. pelaksanaan pembinaan industri hasil hutan kayu dan non kayu;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan industri bahan galian logam dan non logam;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Industri Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri kimia;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri kimia;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kimia;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri kimia;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri kimia melalui pengadaan oleh

pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri kimia yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan izin industri industri kimia sesuai peruntukannya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri kimia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi alih teknologi dari industri kimia ke industri kecil dan industri menengah;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri besar di bidang industri kimia sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri besar di bidang industri kimia sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri kimia sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyampaian laporan Izin Usaha Industri Besar dan izin perluasannya dan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri kimia sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan Industri Kimia;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Besar.
- (2) Seksi Industri Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri hasil hutan kayu dan non kayu;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri hasil hutan kayu dan non kayu;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri hasil hutan kayu dan non kayu;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri hasil hutan kayu dan non kayu;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri hasil hutan kayu dan non kayu melalui pengadaan oleh pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri hasil hutan kayu dan non kayu yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan izin industri industri hasil hutan kayu dan non kayu sesuai peruntukannya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri hasil hutan kayu dan non kayu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi alih teknologi dari industri hasil hutan kayu dan non kayu ke industri kecil dan industri menengah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri besar di bidang industri hasil hutan kayu dan non kayu sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri besar di bidang industri hasil hutan kayu dan non kayu sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri hasil hutan kayu dan non kayu sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyampaian laporan Izin Usaha Industri Besar dan izin perluasannya dan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri hasil hutan kayu dan non kayu sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan industri hasil hutan kayu dan non kayu;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Besar
- (3) Seksi Industri Bahan Galian Logam dan Non Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri bahan galian logam dan non logam;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan industri bahan galian logam dan non logam;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di bidang industri bahan galian logam dan non logam;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri bahan galian logam dan non logam;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur industri bahan galian logam dan non logam melalui pengadaan oleh pemerintah provinsi atau pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kemudahan penyediaan infrastruktur industri bahan galian logam dan non logam yang sepenuhnya dibiayai oleh swasta;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan izin industri bahan galian logam dan non logam sesuai peruntukannya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan industri bahan galian logam dan non logam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi alih teknologi dari industri bahan galian logam dan non logam ke industri kecil dan industri menengah;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri besar di bidang industri bahan galian logam dan non logam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Perluasan

- Usaha Industri besar di bidang industri bahan galian logam dan non logam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri bahan galian logam dan non logam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyampaian laporan Izin Usaha Industri Besar dan izin perluasannya dan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota di bidang industri bahan galian logam dan non logam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan industri bahan galian logam dan non logam;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Besar.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perdagangan luar negeri.
- (2) Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perdagangan luar negeri;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perdagangan luar negeri;
 - d. pelaksanaan pembinaan ekspor;
 - e. pelaksanaan pembinaan impor,
 - f. pelaksanaan fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ekspor;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ekspor;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kebijakan ekspor;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis kepada eksportir dan calon eksportir;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan kinerja ekspor dan kegiatan eksportir berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan ekspor;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Seksi Import sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan impor;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan impor;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian impor;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan mutu barang impor;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis kepada importir dan calon importir;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan kinerja impor dan penggunaan Angka Pengenal Importir;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan pemberian pendapat

- teknis/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Angka Pengenal Importir sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan impor;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Seksi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi);
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi pasar dan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan implementasi kesepakatan perdagangan internasional;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 12

- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perdagangan dalam negeri.

- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perdagangan dalam negeri;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perdagangan dalam negeri;
 - d. pelaksanaan pembinaan usaha dan distributor;
 - e. pelaksanaan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - f. pelaksanaan penyediaan sarana distribusi dan logistik;
 - g. pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Usaha, Distributor, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina usaha, distributor, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina usaha, distributor, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan usaha dagang kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitasi usaha dan pemasaran pedagang kecil dan menengah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor dan izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan peningkatan pemasaran produksi dalam negeri;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan bina usaha, distributor, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- (2) Seksi Sarana Distribusi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana distribusi dan logistik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana distribusi dan logistik;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sarana distribusi dan logistik tingkat provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat/pasar tradisional dalam rangka peningkatan daya saing;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan logistik daerah;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana distribusi dan logistik;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. melaksanakan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen;

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya pada beberapa daerah kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 14

- (1) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan standarisasi dan perlindungan konsumen.
- (2) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan standarisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan standarisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan pengawasan standarisasi dan tertib niaga;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan konsumen;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan peredaran barang dan jasa;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan pengawasan peredaran barang dan/atau jasa;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi Pengawasan Standarisasi dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan standarisasi dan tertib niaga;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan standarisasi dan tertib niaga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan standarisasi barang dan standarisasi jasa sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengujian mutu barang;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan tertib niaga;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang yang diatur tata niaganya dan kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan standarisasi dan tertib niaga;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan standarisasi dan tertib niaga;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

- 3 Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan dan pemberdayaan konsumen;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan dan pemberdayaan konsumen;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan pengawasan dan pemberdayaan konsumen;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan dan pemberdayaan konsumen;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006